



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal XX, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 2 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.-----

Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman bersama di Kampung Andaito, Alfaser 4, Distrik Muting, Kabupaten Merauke selama 2 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke (sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat);

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 4 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat selalu menyimpan uang sendiri dan tidak memberikan kepada Penggugat;
- b. Tergugat malas bekerja, setiap Penggugat menasehati, Tergugat selalu balik memarahi Penggugat;
- c. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan meninggalkan rumah selama 1 minggu;

6.-----

Bahwa pada bulan Mei 2018, Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat serta membawa kabur uang tabungan yang Penggugat simpan. Hal tersebut membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

8.-----

Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik dan untuk kehidupan Penggugat selama ini bekerja menanam sayur dan dibantu oleh orangtua Penggugat;

9.-----

Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan berdasarkan surat panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Regional Merauke dan telah diumumkan pada tanggal 5 Juli 2019 dan tanggal 5 Agustus 2019;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sesuai dengan keadaan tempat kediaman Tergugat dan tidak hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 2 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk., dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXRT. 003, RW. 001, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan Tergugat dan kenal sebelum menikah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 Agustus 2014 di Distrik Muting;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat membaca sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Andaito, Alfaser 4, Distrik Muting, Kabupaten Merauke selama 2 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2018 sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama ditinggalkan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah apabila dinasehati oleh Penggugat,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya informasi dari Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekarang sudah mencapai 1(satu) tahun lebih;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat, tidak ada barang yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak perginya tersebut sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar dan berita sehingga Penggugat maupun keluarganya tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Keluarganya sudah mencari keberadaan Tergugat di teman-teman Tergugat namun semua tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun Penggugat berkeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, RT. 004, RW. 002, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adalah teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 Agustus 2014 di Distrik Muting;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat membaca sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Andaito, Alfasea 4, Distrik Muting, Kabupaten Merauke selama 2 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2018 sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk



dan anaknya dan selama ditinggalkan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering marah apabila dinasehati oleh Penggugat,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya informasi dari Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekarang sudah mencapai 1(satu) tahun lebih;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat, tidak ada barang yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa sejak perginya tersebut sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar dan berita sehingga Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat di teman-teman Tergugat namun semua tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun Penggugat berkeras untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 24 Agustus 2014, dan kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian dahulu bertempat tinggal XXX, Kabupaten Merauke dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha / mendorong untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karenanya telah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P. Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah sah. Dan Tergugat membaca dan mengucapkan sumpah ta'lik talak sewaktu sesaat setelah akad Nikah. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui secara langsung Tergugat setelah akad nikah telah membaca sumpah taklik talak dan juga saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 hingga sekarang tanpa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kabar dan berita dari Tergugat tentang keberadaannya dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya selama lebih dari 1 (satu) tahun. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan selama pisah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah biaya hidup Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat dihubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun. Selama itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak diperdulikan) Penggugat;
4. Bahwa sampai sekarang yang sudah mencapai 1(satu) tahun lebih, Tergugat tidak pernah kirim kabar atau berita sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan Penggugat selama lebih 1 (satu) tahun dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 24 Agustus 2014, dan kemudian Penggugat juga sudah membayar uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial, maka Majelis hakim menilai telah jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama terikat tali perkawinan dengan Tergugat, masih menunjukkan sikapnya yang baik, namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, jika digantung tanpa status yang jelas dan selama Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar dan berita tentang keberadaannya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak didampingi Tergugat sebagai suami sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah disakiti oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah membiarkan Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun sehingga sempurnalah penderitaan Penggugat selama berpisah dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila hidup terpisah terus menerus, oleh karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

a. Firman Allah SWT Q.S. Al Isro' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Artinya: "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban"

b. Qaidah fihiyyah dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir halaman 340 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S.HI.,M.H.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

T t d

Ketua Majelis,

T t d

Achmad N, S.HI.M.H.

Hakim Anggota

T t d

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti,

T t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)